

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO.19, BD 2025/ NO.19 ; 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 89 ayat (3) huruf e dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu pengaturan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU NO. 16 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU NO. 11 Tahun 2023, PP No. 64 Tahun 2016, PP No. 35 Tahun 2023, Permen PUPR No. 1 Tahun 2021, PERWAL No.26 Tahun 2024
 - Peraturan Wali Kota Semarang ini dimaksudkan untuk memberikan pembebasan kewajiban pembayaran retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kota Semarang. Dengan adanya pembebasan retribusi ini, Pemerintah Kota Semarang ingin meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengurus legalitas bangunan, mendorong kepatuhan terhadap ketentuan perizinan bangunan, serta mendukung terwujudnya hunian yang layak dan tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 23 April 2025
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: -